

## PAK IBNOE SOEDJONO: PEJUANG KOPERASI

Oleh:

Ginandjar Kartasasmita

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas

**Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun yang ke-70 Ibnoe Soediono  
Jakarta, November 1997**

Saya benar-benar merasa mendapat penghormatan diminta menulis kesan-kesan saya tentang Pak Ibnoe Soedjono dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-70.

Komitmen dan dedikasi Pak Ibnoe yang tak kenal lelah untuk memajukan perkoperasian Indonesia sejak lebih dari 40 tahun yang lalu, sungguh luar biasa dan sulit dicariandingannya. Pak Ibnoe juga seorang pemikir koperasi yang konsisten, yang menurut istilahnya sendiri, "penganut garis lurus". Kedudukan dan posisi pentingnya di pemerintahan, antara lain sebagai Direktur Jenderal Koperasi sejak awal Orde Baru (1966) hingga tahun 1978, memberikan kesempatan untuk menerapkan pemikiran-pemikirannya ke dalam berbagai kebijaksanaan.

Pilihan Pak Ibnoe untuk menekuni masalah koperasi memang cukup beralasan, karena masalah koperasi memang terlalu mendasar dan sangat prinsipil bagi kehidupan bangsa Indonesia untuk tidak ditangani secara sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran dan ketetapan hati. *Pertama*, karena koperasi adalah amanat konstitusi, *kedua*, diyakini bahwa memilih jalan koperasi adalah langkah yang benar. Kalau koperasi berhasil digalang, ia akan merupakan kekuatan ekonomi yang tangguh dan mampu memberi jalan bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Koperasi harus tidak diartikan sebagai bangun usaha yang lemah dan berskala kecil. Ia memang menghimpun perorangan yang secara sendiri-sendiri mungkin lemah, tetapi secara bersama, dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, dapat memadu kekuatan sehingga dapat membangun usaha yang kuat, dan dapat menjadi usaha besar.

Bung Hatta, sebagai pimpinan negara dan Bapak Koperasi, pada masanya memang memiliki kesempatan sangat terbatas untuk mengoperasionalkan gagasannya dalam masyarakat. Faktor penyebab utamanya adalah iklim perekonomian yang amat diwarnai oleh situasi politik yang tidak menentu. Sehingga sejarah kemudian lebih mencatat Bung Hatta sebagai seorang konseptor, penggagas dan teoritikus besar dalam bidang sistem ekonomi koperasi.

Dalam jaman dan tataran yang berbeda, Pak Ibnoe berkesempatan merintis pelaksanaan pemikiran besar Bung Hatta di bidang koperasi. Beliau memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berupaya mewujudkan renungan dan pemikirannya dalam kebijaksanaan, program dan proyek, dari tataran konseptual seperti penyusunan undang-undang sampai tataran operasional misalnya aktif dalam Induk Koperasi Pegawai Negeri dan Bank Kesejahteraan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Induk Koperasi Pegawai Negeri. Pak Ibnoe juga satu di antara sedikit tokoh yang berkesempatan menjembatani kemitraan antara koperasi dengan usaha swasta dan negara, terutama pada saat menjabat sebagai Sekjen KADIN.

Peran Pak Ibnoe yang terhitung monumental tampaknya diawali dengan kedudukannya sebagai Ketua Panitia Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1965 yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis pada saat itu. Dengan diterbitkannya UU No. 12 tahun 1967 maka asas dan sendi dasar koperasi Indonesia dikembalikan pada prinsip-prinsip koperasi yang sesuai dengan jati dirinya. Momentum ini tidak terlepas dari semangat Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD

1945 secara murni dan konsekuen.

Tantangan besar yang masih ada sampai sekarang adalah menempatkan posisi pemerintah secara tepat dalam pembangunan koperasi. Di satu pihak tidak bisa terlalu banyak campur tangan, sehingga koperasi dibirokrasikan. Sedangkan di pihak lain, pemerintah tidak bisa lepas tangan begitu saja, karena tanpa bimbingan dan dukungan pemerintah sulit juga bagi koperasi untuk berkembang apalagi bersaing dengan usaha swasta yang telah menjadi raksasa-raksasa bisnis.

Diskusi mengenai peran pemerintah tersebut sangat menarik dikaitkan dengan peran Pak Ibnoe sebagai salah seorang arsitek sekaligus pelaksana konsep koperasi unit desa (KUD) yang dikembangkan dari konsep badan usaha unit desa (BUUD). Pada awalnya, pembentukan KUD memang diprakarsai oleh pemerintah sebagai bagian dari program swasembada pangan. Pemikirannya berlandaskan bahwa koperasi sebagai lembaga otonom adalah instrumen atau alat anggota-anggotanya yang dalam rangka pembangunan bisa saja digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah. Tetapi bukan alat pemerintah atau "alat revolusi" sebagaimana yang pernah dianut dalam masa Orde Lama. Oleh karena itu harus diupayakan agar tujuan koperasi dan anggota-anggotanya selalu serasi dengan tujuan-tujuan pembangunan dan kebijakan pemerintah. Ini jelas merupakan tantangan berat yang dihadapi oleh Pak Ibnoe pada waktu itu. Di sinilah Pak Ibnoe menunjukkan kepakarannya dengan mengembangkan konsep pentahapan dalam pembinaan KUD, hingga mencapai tahap kemandirian. Dengan demikian KUD, yang pembentukannya diprakarsai dan sekaligus dilaksanakan oleh pemerintah, tidak berakhir sebagai alat pemerintah semata, tetapi dapat berkembang menjadi badan usaha yang otonom.

Posisi, peran, dan fungsi pemerintah pada dasarnya harus mendorong peran serta, efisiensi, dan produktivitas rakyat melalui koperasi; meningkatkan kegairahan, kesadaran, dan kemampuan berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat; meningkatkan kemitraan antarkoperasi, antara koperasi dengan usaha swasta dan usaha negara; dan menciptakan iklim usaha yang mendukung tumbuhnya koperasi secara sehat dan mandiri. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan koperasi di samping pemberian perlindungan dan kesempatan berusaha merupakan unsur pembinaan koperasi yang amat pokok. Sejalan dengan pemikiran itu, Pak Ibnoe turut mewarnai kebijakan pemerintah di awal Repelita I yang memprioritaskan pembangunan Pusat Pendidikan Koperasi (Pusdikop) yang sekarang bernama Pusat Pelatihan Koperasi dan Pengusaha Kecil (Puslatkop dan PK).

Perhatian Pak Ibnoe juga sangat serius terhadap penataan kelembagaan koperasi. Pada awal Repelita I terdapat 64.000 unit koperasi yang amat beragam dan kecil-kecil skala usahanya. Dengan terbitnya UU No. 12 tahun 1967, koperasi-koperasi tersebut dirasionalisasi melalui penyesuaian aktif terhadap UU (melalui rapat anggota) dan akhirnya tinggal 15.000 unit yang lebih sehat organisasi dan usahanya.

Prioritas berikutnya adalah memberikan dukungan yang lebih kuat bagi koperasi dalam mengakses ke sumber-sumber permodalan melalui pembentukan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada tahun 1970 yang sekarang dikenal dengan Perum Penjamin Kredit Koperasi.

Sebagai seorang berlatar belakang pertanian, Pak Ibnoe sangat memahami nuansa perdesaan, sehingga besar pula perhatiannya terhadap lembaga ekonomi perdesaan. Pembangunan kelembagaan perdesaan merupakan bagian pokok dalam strategi pembangunan perdesaan. Peran koperasi di perdesaan sangat diperlukan untuk mendorong pengembangan potensi masyarakat.

Sejarah pembangunan koperasi Indonesia mencatat betapa langkah-langkah strategis di bidang perkoperasian yang ditempuh pada tahap awal Orde Baru telah terbukti ampuh membantu mengatasi permasalahan pembangunan yang penting dan strategis, terutama di bidang pertanian. Salah satu di antara yang terpenting adalah keberhasilan program swasembada pangan terutama beras yang telah mengantarkan kita mencapai tahap swasembada beras sejak tahun 1984.

Keberhasilan itu tidak lepas dari peran aktif KUD sebagai wadah ekonomi petani dan masyarakat perdesaan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Kenyataan menunjukkan bahwa KUD, dengan segala keterbatasannya pada saat itu, telah berani tampil di garis depan untuk mendukung dan mengamankan program nasional swasembada pangan dengan menanggung risiko yang sangat berat, yaitu apabila KUD gagal akan menimbulkan banyak kesengsaraan dalam kehidupan pertanian dan masyarakat perdesaan. Saya pikir, sekarang ini peran KUD terutama dalam sektor pertanian tidak dapat ditandingi oleh siapapun juga baik Pemerintah, BUMN maupun swasta.

Pada awal Repelita I jumlah koperasi di perdesaan terlalu banyak sampai skala usahanya kurang layak, sehingga diperlukan penataan. Untuk melandasi penataan kelembagaan maka diterbitkan Inpres Nomor 4 tahun 1973. BUUD yang semula hanya dilibatkan dalam program Bimbingan Massal (Bimas), kemudian didorong menjadi KUD dengan tugas yang makin meluas. BUUD/ KUD digerakkan melakukan kegiatan pengadaan pangan untuk stok nasional. Tugasnya bertambah dengan menyalurkan sarana produksi pertanian, termasuk kredit.

Kebijakan pemerintah yang masih sangat diwarnai Pak Ibnoe antara lain adalah penerbitan Inpres No.2 tahun 1978 yang merupakan penyempurnaan Inpres 4 tahun 1973. Dengan Inpres 2/1978 BUUD/KUD terus didorong menjadi koperasi serba usaha. Bersamaan dengan itu koperasi yang semula hanya ditangani pejabat setingkat Dirjen diperkuat dengan penugasan seorang Menteri Muda mulai Kabinet Pembangunan III.

Sebagai salah satu indikasi keberhasilan kebijakan pemerintah yang ikut disusun oleh Pak Ibnoe sejak awal Orde Baru, selama PJP I pembangunan koperasi telah mencapai kemajuan yang cukup pesat. Jumlah koperasi berikut jumlah anggota, modal, dan nilai usahanya meningkat tajam. Demikian juga bidang usaha koperasi telah semakin luas meliputi usaha di bidang perikanan, perkebunan, peternakan, berbagai jenis industri, termasuk kerajinan, pertambangan rakyat, angkutan, listrik perdesaan, jasa telekomunikasi, dan sebagainya. Dari segi kualitas, yang antara lain diukur dari tingkat kemandiriannya, kemajuannya juga cukup menonjol. Misalnya, secara rata-rata di setiap kecamatan terdapat sekurang- kurangnya satu buah KUD Mandiri.

Kehadiran Pak Ibnoe sebagai salah seorang pejuang koperasi tidak hanya diakui secara luas di tingkat nasional namun juga di tingkat internasional. Terbukti dari jabatannya sebagai Penasihat *International Cooperative Alliance Regional Office Asia Pacific*.

Sebagai catatan akhir, yang patut diteladani dari Pak Ibnoe adalah keseimbangan antara kekuatan komunikasi dan kekuatan pikir sampai penguangannya dalam kebijaksanaan, program dan proyek; dan keteguhannya sebagai salah satu pejuang koperasi. Meskipun demikian, ada pula kritik terhadap Pak Ibnoe, yaitu ketaatasasan pada prinsip dasar koperasi sehingga lebih menitik beratkan pemantapan kelembagaan dibanding pengembangan usahanya. Tetapi memang ada alasan yang cukup kuat untuk mendahulukan pengembangan kelembagaan dalam mendorong pertumbuhan koperasi secara sehat.

Selamat ulang tahun, semoga Allah SWT senantiasa mengaruniakan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada Pak Ibnoe seke luarnya sehingga dapat terus memberikan sumbangan yang berarti bagi kelanjutan pembangunan koperasi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.